



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin,Alm;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24/7 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan

Lubuk Begalung Kota Padang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin,Alm, ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin,Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 4502 OW;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 4502 OW;
 - 1 (satu) helai baju/sweater warna coklat;
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin (Alm) pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Batuang Taba Kelurahan Batuang Taba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni sedang berkunjung ke rumah orang tua yang beralamat di Komplek Griya Lestari Blok E 9 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Batuang Taba kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan berencana untuk pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Batuang Taba No.28 Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni bertemu dengan terdakwa dan istrinya yaitu saksi Egidia Safitri lalu terjadi keributan mulut antara saksi korban Diska Mahyuni dengan saksi Egidia Safitri lalu saksi Hendri Yanto meleraikan keributan tersebut, setelah itu saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor dan ditengah perjalanan terdakwa dan saksi Egidia Safitri mengiringi menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam bajunya lalu terdakwa menusukan pisau tersebut ke punggung saksi korban Diska Mahyuni setelah itu terdakwa dan saksi Egidia Safitri pergi meninggalkan saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni, tidak lama kemudian saksi Hendri Yanto membawa saksi korban Diska Mahyuni ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka tusukan yang dialaminya.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Diska Mahyuni mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Nomor: 03/IPJ/V 22/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noverika Windasari, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada punggung kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari taju belakang tulang usus, seratus empat sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, posisi luka miring dengan sudut lancip pada bagian kiri atas dan sudut tumpul pada bagian kanan bawah, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeterKesimpulan:
Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur dua puluh lima tahun ini,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka terbuka pada punggung kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diska Mahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Batuang Taba Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi yaitu saksi Hendri Yanto sedang berkunjung ke rumah orang tua yang beralamat di Komplek Griya Lestari Blok E 9 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Batuang Taba kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan ketika saksi berada di halaman rumah mertua hendak pulang kerumah saksi bertemu dengan terdakwa dan istrinya yaitu saksi Egidia Safitri dan pada saat itu terjadi keributan mulut antara saksi dengan saksi Egidia Safitri lalu saksi Hendri Yanto meleraikan keributan tersebut, setelah itu saksi dan saksi Hendri Yanto melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa ditengah perjalanan saksi melihat terdakwa dan saksi Egidia Safitri mengiringi menggunakan sepeda motor tidak lama kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motornya dan menyenggol sepeda motor saksi lalu saksi merasa ada yang menusuk punggung saksi sehingga saksi melihat ke belakang dan melihat ada pisau yang masih tertancap ke punggung saksi yang sedang berlumuran darah sedangkan terdakwa pergi melarikan diri;
 - Bahwa setelah itu saksi Hendri Yanto membawa saksi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka tusukan yang saksi alami;
 - Bahwa saksi sempat dirawat selama beberapa hari akibat tusukan tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini saksi masih merasakan ngilu pada bekas luka tusukan tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi memiliki masalah hutang piutang dengan istri terdakwa yaitu saksi Egidia Safitri.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Hendri Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa penusukan yang dilakukan oleh terdakwa kepada istri saksi yaitu saksi Diska Mahyuni;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Batuang Taba Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Diska Mahyuni sedang berkunjung ke rumah orang tua yang beralamat di Komplek Griya Lestari Blok E 9 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Batuang Taba kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan ketika saksi berada di halaman rumah mertua hendak pulang kerumah saksi bertemu dengan terdakwa dan istrinya yaitu saksi Egidia Safitri dan pada saat itu terjadi keributan mulut antara saksi Diska Mahyuni dengan saksi Egidia Safitri lalu saksi keributan tersebut, setelah itu saksi dan saksi Diska Mahyuni melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi melihat terdakwa dan saksi Egidia Safitri mengiringi menggunakan sepeda motor tidak lama kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motornya dan menyenggol sepeda motor saksi tidak lama kemudian terdakwa mendahului saksi dengan kecepatan tinggi lalu saksi Diska Mahyuni memberitahu saksi bahwa terdakwa telah menusuk saksi Diska Mahyuni menggunakan sebilah pisau dan pisau tersebut masih menancap di punggung saksi, lalu saksi melihat kondisi saksi Diska Mahyuni yang berlumuran darah dan tidak lama kemudian saksi membawa saksi Diska Mahyuni ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka tusukan yang saksi alami;
- Bahwa saksi Diska Mahyuni sempat dirawat selama beberapa hari akibat tusukan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini saksi Diska Mahyuni masih merasakan ngilu pada bekas luka tusukan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi Diska Mahyuni memiliki masalah hutang piutang dengan istri terdakwa yaitu saksi Egidia Safitri.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Restu Delvis Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada dilokasi kejadian pada saat terdakwa menusuk saksi Diska Mahyuni;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui peristiwa penusukan yang dialami oleh saksi Diska Mahyuni awalnya saksi dihubungi oleh saksi Hendri Yanto yang meminta saksi untuk menemaninya menjaga saksi Diska Mahyuni yang sedang dirawat di rumah sakit, lalu saksi pergi menemui saksi Hendri Yanto di rumah sakit dan pada saat itu saksi melihat saksi Diska Mahyuni sedang diwarat dengan keadaan luka tusuk di punggung;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada saksi Hendri Yanto peristiwa yang dialami saksi Diska Mahyuni lalu saksi Hendri Yanto mengatakan bahwa sebelumnya saksi Diska Mahyuni telah ditusuk oleh terdakwa menggunakan sebilah pisau pada saat saksi Hendri Yanto dan saksi Diska Mahyuni sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi Egidia Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menusuk saksi Diska Mahyuni menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Batuang Taba Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Diska Mahyuni dan saksi Hendri Yanto di halaman rumah mertuanya yang beralamat di Komplek Griya Lestari Blok E 9 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Batuang Taba kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang lalu terjadi keributan mulut antara saksi dengan saksi Diska Mahyuni dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Hendri Yanto meleraikan keributan tersebut, setelah itu saksi Hendri Yanto dan saksi Diska Mahyuni melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor dan saksi bersama dengan terdakwa juga melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan terdakwa berusaha mendekati sepeda motor saksi Hendri Yanto dan setelah itu saksi melihat terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam bajunya lalu terdakwa menusuk pisau tersebut ke punggung saksi Diska Mahyuni kemudian terdakwa pergi melarikan diri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Diska Mahyuni karena terdakwa emosi dengan sikap saksi Diska Mahyuni yang sering menghina-hina dan merendahkan keluarga terdakwa dan saksi Diska Mahyuni juga sering menghina anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu terdakwa sedang membawa pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian tidak pernah merencanakan untuk melakukan penusukan terhadap saksi Diska Mahyuni.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Diska Mahyuni pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Batuang Taba Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Egidia Safitri bertemu dengan saksi Diska Mahyuni dan saksi Hendri Yanto di halaman rumah mertuanya yang beralamat di Komplek Griya Lestari Blok E 9 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Batuang Taba kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang lalu terjadi keributan mulut antara saksi Egidia Safitri dengan saksi Diska Mahyuni dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Hendri Yanto meleraikan keributan tersebut, setelah itu saksi Hendri Yanto dan saksi Diska Mahyuni melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan saksi Egidia Safitri juga melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan terdakwa berusaha mendekati sepeda motor saksi Hendri Yanto dan setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam baju lalu terdakwa menusukan pisau tersebut ke punggung saksi Diska Mahyuni kemudian terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Diska Mahyuni karena terdakwa emosi dengan sikap saksi Diska Mahyuni yang sering menghina-hina dan merendahkan keluarga terdakwa dan saksi Diska Mahyuni juga sering menghina anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian tidak pernah merencanakan untuk melakukan penusukan terhadap saksi Diska Mahyuni;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk saksi Diska Mahyuni merupakan pisau yang terdakwa ambil dari dapur rumah.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Nomor: 03/IPJ/V 22/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noverika Windasari, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan : Pada punggung kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari taju belakang tulang usus, seratus empat sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, posisi luka miring dengan sudut lancip pada bagian kiri atas dan sudut tumpul pada bagian kanan bawah, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang warna hitam;
2. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 4502 OW;
3. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 4502 OW;
4. 1 (satu) helai baju/sweater warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin (Alm) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Diska Mahyuni pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Batuang Taba Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Awalnya awalnya saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni sedang berkunjung ke rumah orang tua yang beralamat di Komplek Griya Lestari Blok E 9 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Batuang Taba kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan berencana untuk pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Batuang Taba No.28 Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni bertemu dengan terdakwa dan istrinya yaitu saksi Egidia Safitri lalu terjadi keributan mulut antara saksi korban Diska Mahyuni dengan saksi Egidia Safitri lalu saksi Hendri Yanto meleraikan keributan tersebut, setelah itu saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor dan ditengah perjalanan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Egidia Safitri mengiringi menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam bajunya lalu terdakwa menusukan pisau tersebut ke punggung saksi korban Diska Mahyuni setelah itu terdakwa dan saksi Egidia Safitri pergi meninggalkan saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni, tidak lama kemudian saksi Hendri Yanto membawa saksi korban Diska Mahyuni ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka tusukan yang dialaminya;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Diska Mahyuni mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Nomor: 03/IPJ/V 22/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noverika Windasari, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:
- Pada punggung kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari taju belakang tulang usus, seratus empat sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, posisi luka miring dengan sudut lancip pada bagian kiri atas dan sudut tumpul pada bagian kanan bawah, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin (Alm) yang dalam persidangan telah membenarkan identitas

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in person terhadap terdakwa.

Bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, namun menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti, terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin (Alm) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Diska Mahyuni pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Batuang Taba Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Awalnya awalnya saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni sedang berkunjung ke rumah orang tua yang beralamat di Komplek Griya Lestari Blok E 9 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Batuang Taba kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan berencana untuk pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Batuang Taba No.28 Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni bertemu dengan terdakwa dan istrinya yaitu saksi Egidia Safitri lalu terjadi keributan mulut antara saksi korban Diska Mahyuni dengan saksi Egidia Safitri lalu saksi Hendri Yanto meleraikan keributan tersebut, setelah itu saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor dan ditengah perjalanan terdakwa dan saksi Egidia Safitri mengiringi menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam bajunya lalu terdakwa menusukan pisau tersebut ke punggung saksi korban Diska Mahyuni setelah itu terdakwa dan saksi Egidia Safitri pergi meninggalkan saksi Hendri Yanto dan saksi korban Diska Mahyuni, tidak lama kemudian saksi Hendri Yanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi korban Diska Mahyuni ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka tusukan yang dialaminya.

Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Diska Mahyuni mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Nomor: 03/IPJ/V 22/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noverika Windasari, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

- Pada punggung kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari tajuk belakang tulang usus, seratus empat sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, posisi luka miring dengan sudut lancip pada bagian kiri atas dan sudut tumpul pada bagian kanan bawah, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang warna hitam yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 4502 OW, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 4502 OW, 1 (satu) helai baju/sweater warna coklat yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Diska Mahyuni.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridho Junaidy Pgl. Ridho Bin Basyaruddin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 4502 OW;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 4502 OW;
- 1 (satu) helai baju/sweater warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Khairulludin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIZAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Basman, S.H

Khairulludin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yulizar, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)